

Polisi Bekuk DK Residivis yang Beraksi di Gumelar, Kasusnya Curat Sampai Rusak Pagar

Narsono Son - BANYUMAS.INDONESIASATU.CO.ID

Jan 5, 2022 - 03:10



Residivis kasus Curat di Pekuncen

BANYUMAS - Residivis ditangkap Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polresta Banyumas, bersama Unit Reskrim Polsek Gumelar berhasil ungkap kasus dugaan tindak pidana pencurian dengan pemberatan (Curat) yang terjadi pada

hari Minggu, (02/01/2021) lalu.

Peristiwa tersebut terjadi disebuah gubuk yang berada ditepi sawah turut Grumbul Cikalong, Desa Cilangkap Kecamatan Gumelar Kabupaten Banyumas.

Kapolresta Banyumas Kombes Pol M. Firman L. Hakim, S.H., S.I.K., M.Si., melalui Kasat Reskrim Kompiler Berry, S.T., S.I.K., mengatakan bahwa pihaknya berhasil mengamankan DK, (17 th 9 bulan) laki-laki warga Kabupaten Cilacap, DK bersama temannya (DPO) mengambil barang milik korban Daryanto (40) laki-laki warga Kecamatan Pekuncen, Selasa (04/01/2022).

"Para pelaku mengambil barang milik korban dengan cara merusak pagar, kemudian mengambil barang berupa Diesel Air merk Honda, cangkul, sabit dan golok yang ada di gubuk yang selanjutnya barang barang tersebut di jual oleh pelaku. Atas kejadian tersebut korban mengalami kerugian sebesar Rp. 4.580.000.00 (empat juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah)," terang Kasat Resrim.

Setelah mendapat laporan dari korban, tim bergerak cepat mengumpulkan informasi dan juga keterangan saksi saksi sehingga segera berhasil mengamankan pelaku DK yang juga residivis ini beserta barang bukti berupa satu buah Diesel air merk Honda, satu buah cangkul, satu buah sabit, satu buah golok dan satu unit sepeda motor Honda Scopy yang digunakan sebagai sarana oleh pelaku.

"Saat ini masih ada satu pelaku yang masih dalam pengejaran. Untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya pelaku dijerat dengan Pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan pemberatan dengan ancaman pidana paling lama 7 (tujuh) tahun penjara," imbuh Kompiler Berry.

(N.SoN***)